



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ir. H. Juanda No. 1 Indramayu 45212 0234272312

disdukcapil.indramayukab.go.id

Pemerintah Kab. Indramayu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Bagi Anak Usia 5-16 Tahun

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan pembuatan KIA
2. Fotocopy Akta Kelahiran
3. Fotocopy KK dan KTP-el kedua orang tua
4. Pas foto ukuran 2x3 sebanyak 1 lembar berwarna (ditempel pada formulir)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke tempat pelayanan dengan membawa berkas persyaratan, ambil nomor antrian, tunggu panggilan oleh petugas;
2. Petugas pelayanan memverifikasi berkas persyaratan, jika sudah lengkap berkas persyaratan diteruskan ke petugas operator KIA, jika persyaratan masih belum lengkap atau ada kesalahan maka akan dikembalikan kepada pemohon;
3. Petugas operator mencetak KIA
4. Tunggu proses pencetakan KIA sekitar 3 hari kerja, KIA disampaikan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Waktu penyelesaian 3 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Bagi Anak Usia 5-16 Tahun

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ir. H. Juanda No. 1 Indramayu 45212 0234272312

disdukcapil.indramayukab.go.id

Pemerintah Kab. Indramayu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Bisa melalui aplikasi SP4N Lapor, aplikasi Indramayu All In One, nomor whatsapp: 0878 7412 3195,
Telp.082253420968